



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Jatmiko als. Kentung Bin Gijar Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/22 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Nakula Gg.Mawar 36 Rt.01 Rw.05 Kel. Polehan Kec.Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/pegawai toko

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/128/VII/2018/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa YUDI JATMIKO als KENTUNG Bin GANJAR (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum MOHAMAD KRISDIANTO, SH.MH dan YUNITA SURYANTINI PUTRI, SH dan ILHAMUL HUDHA ALFARISI, SH para advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PERADI Malang Raya beralamat di Ruko Griyashanta eksekutif MP 44 jalan Soekarno Hatta Malang berdasarkan Surat penetapan tanggal 5 November 2018 Nomor 481/ Pid.Sus/2018/PN.MLG

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Yudi Jatmiko als. Kentung Bin Gijar Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I Shabu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Jatmiko als. Kentung Bin Gijar Alm dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1 milyar subsidair 3 bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu seberat kurang lebih 0.11 gram yang terbungkus kertas tisu

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723.

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika gol.I jenis metamfetamina/shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUDI JATMIKO als. KENTUNG bin GIJAR pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Nakula Gg.Mawar 36 Rt.01 Rw.05 Kel.Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat $\hat{A}\pm 0,11$ gram adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib. di tepi jalan Jl. Raya Madyopuro Kel. Madyopuro Kec.Lkedungkandang Kota Malang petugas kepolisian menangkap saksi PRASETYO DWI LAKSONO als.OLEX bin HADI MULYONO (dilakukan penuntutan tersendiri) karena kedapatan memiliki shabu, kemudian diinterogasi bahwa PRASETYO DWI LAKSONO als. OLEX bin HADI MULYONO mendapatkannya dari terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dan pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB. di jl. Nakula Gg. Mawar no.36 kel.Polehan Kec.Blimbing Kota Malang terdakwa berhasil ditangkap polisi dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 kotak pengharum ruangan yang berisi 1 plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang terbungkus kertas tisu yang berada di atas kotak obat di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 buah HP Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 083108488472 yang berada diatas meja makan ruang tengah rumah terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dari LENY PURWATI binti YUSUF MISDIANTO (dilakukan penuntutan tersendiri) dengan cara membeli pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib. di rumah terdakwa di jl.Nakula Gg.Mawar 36 Kota Malang adalah sebanyak 1 plastik klip seharga Rp.1.200.000,- namun baru terdakwa bayar Rp.600.000,- kemudian oleh terdakwa dijual atau serahkan kepada PRASETYO DWI LAKSONO als.OLEX bin HADI MULYONO sebanyak paketan supra sebanyak dua kali dengan perincian 1 kali terdakwa jual kepada PRASETYO DWI LAKSONO seharga Rp.350.000,- namun baru di bayar Rp.200.000,- dan paket supra yang satunya terdakwa hanya memberikannya secara gratis kepada PRASETYO DWI LAKSONO als OLEX untuk digunakan di rumah terdakwa bersama terdakwa, sementara 1 plasik klip shabu yang telah disita oleh petugas dari terdakwa adalah sisanya. Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Florensik cab. Surabaya No. Lab.6850/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 bahwa barang bukti dengan nomor 6444/2018/NNF adalah benar kristal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI JATMIKO als. KENTUNG bin GIJAR pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Nakula Gg.Mawar 36 Rt.01 Rw.05 Kel.Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat $\hat{A}\pm 0,11$ gram adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib. di tepi jalan Jl. Raya Madyopuro Kel. Madyopuro Kec.Lkedungkandang Kota Malang petugas kepolisian menangkap saksi PRASETYO DWI LAKSONO als.OLEX bin HADI MULYONO (dilakukan penuntutan tersendiri) karena kedapatan memiliki shabu, kemudian diinterogasi bahwa PRASETYO DWI LAKSONO als. OLEX bin HADI MULYONO mendapatkannya dari terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian dan pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB. di Jl. Nakula Gg. Mawar no.36 kel.Polehan Kec.Blimbing Kota Malang terdakwa berhasil ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 kotak pengharum ruangan yang berisi 1 plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang terbungkus kertas tisu yang berada di atas kotak obat di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 buah HP Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 083108488472 yang berada diatas meja makan ruang tengah rumah terdakwa. Terdakwa mendapatkan shabu dari LENY PURWATI binti YUSUF MISDIANTO (dilakukan penuntutan tersendiri) dengan cara membeli pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib. di rumah terdakwa di jl.Nakula Gg.Mawar 36 Kota Malang adalah sebanyak 1 plastik klip seharga Rp.1.200.000,- namun baru terdakwa bayar Rp.600.000,- kemudian oleh terdakwa dijual atau serahkan kepada PRASETYO DWI LAKSONO als.OLEX bin HADI MULYONO sebanyak paketan supra sebanyak dua kali dengan perincian 1 kali terdakwa jual kepada PRASETYO DWI LAKSONO seharga Rp.350.000,- namun baru di bayar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- dan paket supra yang satunya terdakwa hanya memberikannya secara gratis kepada PRASETYO DWI LAKSONO als OLEX untuk digunakan di rumah terdakwa bersama terdakwa, sementara 1 plastik klip shabu yang telah disita oleh petugas dari terdakwa adalah sisanya.

Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Florensik cab. Surabaya No. Lab.6850/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 bahwa barang bukti dengan nomor 6444/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I AGUS ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723 adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB ditepi jalan Jl. Raya Madyopuro Kota Malang Saksi bersama dengan rekan saksi menangkap seorang yang bernama PRASETYO DWI LAKSONO karena memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu). dan dari interogasi kalau Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) tersebut didapat dari Terdakwa karena dikasih oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menguasai memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi II QOSIM RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya AGUS ABADI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723 milik terdakwa; Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB ditepi jalan Jl. Raya Madyopuro Kota Malang saksi bersama dengan rekan Saksi menangkap seorang yang bernama PRASETYO DWI LAKSONO karena memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu). Dan dari interogasi kalau Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) tersebut didapat dari Terdakwa karena dikasih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dengan menjual memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) kepada Sdr. PANJI ASMORO BANGUN Bin TRISNO MULYONO;
- Bahwa Terdakwa menguasai memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III PRASETYO DWI LAKSONO als OLEX Bin HADI MULYONO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Karena masalah Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu dengan cara membeli dari Terdakwa YUDI JATMIKO als KENTUNG Bin GIJAR;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu dari Terdakwa YUDI JATMIKO als KENTUNG Bin GIJAR pertama kali membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua saksi dikasih oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang saksi beli akan saksi pakai sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu tersebut, saksi sampaikan kalau saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja dan sisa pembayaran saksi hutang dulu, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Tidak tahu Darimana Terdakwa mendapatkan memiliki Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengedarkan Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) selain kepada saksi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi sedang mandi;
- Bahwa saksi dikasih Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) oleh Terdakwa Baru sekali;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) akan saksi pakai sendiri;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Blimbing Kota Malang dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723 milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu dari seorang yang bernama LENY dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. LENY menjual Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) dari suaminya karena terdakwa satu kampung;
 - Bahwa Yang terakhir kali terdakwa bukan membeli Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) tersebut, akan tetapi Terdakwa dikasih oleh Sdr. LENY dimana Sdr. LENY datang langsung kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) gram shabu. Dan terdakwa sampaikan kepada Sdr. LENY kalau Terdakwa tidak mempunyai uang dan hanya mempunyai uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran shabunya akan Terdakwa hutang kepada Sdr. LENY;
 - Bahwa dalam setiap kali terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) yang melayani adalah Sdr. LENY dimana Sdr. LENY selalu bilang kalau suaminya di lantai atas;
 - Bahwa Sdr. LENY ditangkap hari itu juga;
 - Bahwa Sdr. LENY datang kerumah Terdakwa dan membawa shabu dengan mengatakan kalau harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis metamfetamina untuk dipakai bersama dan pada waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian kita habis memakai shabu;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan suami Sdr. LENY sudah lama karena kami bertetangga;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis metamfetamina (shabu) jangka waktunya berbeda beda ada yang berjangka waktu 1 (satu) bulan atau 1 (satu) minggu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika gol.I jenis metamfetamina/shabu.

Dimana barang bukti ini telah ditunjukkan dipersidangan serta telah di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat /alat bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Florensik cab. Surabaya No. Lab.6850/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 bahwa barang bukti dengan nomor 6444/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu dari seorang yang bernama LENY dengan cara membeli;
- Bahwa Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Florensik cab. Surabaya No. Lab.6850/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 bahwa barang bukti dengan nomor 6444/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

- Kesatu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagian orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Yudi Jatmiko als. Kentung Bin Gijar Alm** yang oleh jaksa penuntut umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan ternyata dibenarkan oleh saksi saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat ingat kejadiannya mengenali barang bukti serta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



membenarkan keterangan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan republic Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dimana terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berkopoten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta fakta:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang Dan Selanjutnya dilakukan pengggedahan terhadap rumah terdakwa di Jl. Nakula Gg Mawar Nomor 36 RT 01 RW 05 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723 dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ shabu dari seorang yang bernama LENY dengan cara membeli dimana Sdr. LENY datang kerumah terdakwa dan membawa shabu dengan mengatakan kalau harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab.6850/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 bahwa barang bukti dengan nomor 6444/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur memiliki menjual membeli dalam jual beli narkotika golongan 1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas oleh karena seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi yang menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda serta biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapny akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Jatmiko als. Kuntung Bin Gijar Alm** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum telah membeli menjual narkoba golongan I ;***
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurangi seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak pengharum ruangan yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba Gol.I jenis metamfetamina/ shabu yang terbungkus kertas tisu.
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam nomor simpati 081216197151 dan Axis 0831084884723.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkoba gol.I jenis metamfetamina/shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjari Indah Dp, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum